

UNIVERSITAS ANDALAS



PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA BARAT



PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DAN

UNIVERSITAS ANDALAS



**PEMBANGUNAN
JEMBATAN RS. UNAND**

TAHUN ANGGARAN 2023



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
PEMBANGUNAN JEMBATAN RS. UNAND



Nomor : 120- 005/PKS/GSB-2023

Nomor : B//UN16.R/HK.10.00/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ERASUKMA : Kepala Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jalan Taman Siswa Nomor 1 Padang, berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Sumatera Barat Nomor: 447/SK-BMCKTR/2023 tanggal 14 Februari 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
- II. YULIANDRI : Rektor Universitas Andalas, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134151/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Andalas periode 2019-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, berkedudukan di Kampus Limau Manis, Pauh, Padang, Provinsi Sumatera Barat, (25163), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat yang membidangi urusan pekerjaan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan akademik jenjang Diploma, Sarjana (Strata 1) dan Pascasarjana (Strata 2 dan Strata 3) dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi, dan spesialis berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Andalas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6719);
6. Peraturan Rektor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Organ Pengelola Universitas Andalas (Lembaran Universitas Andalas Tahun 2022 Nomor 12);
7. Addendum Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Universitas Andalas Nomor 120-047/MoU/ADD/GSB-2022 dan Nomor B/182/UN16.R/HK.10.00/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Sinergi Pelaksanaan Pendidikan, Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengatahuan dan Teknologi.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

2

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pembangunan Jembatan RS.UNAND, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Jembatan RS. UNAND;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Terwujudnya pengembangan dan pembangunan Jembatan menuju akses Rumah sakit UNAND;
 - b. Terwujudnya jaringan kerja sama dan sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat serta pelaku pengguna jembatan;
 - c. Terwujudnya peningkatan:
 1. Kesejahteraan masyarakat dengan adanya akses pengguna Jembatan;
 2. Kualitas jembatan yang baik;
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana, serta akses jembatan bagi pengguna lalu lintas.

Pasal 2

OBJEK



Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah pembangunan jembatan menuju RS.UNAND.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

1. Pembangunan jembatan RS.UNAND; dan
2. Pembangunan jalan penghubung .

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 4

PELAKSANAAN


Pembangunan Jembatan RS. UNAND sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dalam Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Melakukan survey lokasi yang dilaksanakan secara bersama oleh PARA PIHAK;
- b. Menyiapkan DED & RAB untuk proses lelang/tender yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU;
- c. Penyediaan/Pembebasan lahan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; dan
- d. Pelaksanaan konstruksi jembatan dan jalan penghubung yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU melalui proses lelang/tender.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak PIHAK KESATU adalah menerima hibah dan pembebasan lahan lokasi pekerjaan Pembangunan Jembatan RS. Unand dari PIHAK KEDUA;
- (2) Kewajiban PIHAK KESATU adalah menganggarkan biaya Pembangunan Jembatan RS. Unand dan jalan penghubung antara Jembatan RS. UNAND dengan jalan Limau Manis, Pauh, Kota Padang;
- (3) Hak PIHAK KEDUA menerima hasil pembangunan jembatan dan jalan penghubung Jembatan RS. UNAND sesuai dengan lokasi yang sudah ditentukan bersama;
- (4) Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Melakukan hibah dan pembebasan lahan lokasi pekerjaan sampai perjanjian kerja sama berakhir;
 - b. Menganggarkan dana dan melaksanakan pemeliharaan jembatan dan jalan penghubung antara Jembatan RS. UNAND setelah serah terima jembatan RS. UNAND dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

4

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebesar Rp. 9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) untuk pembangunan konstruksi jembatan dan jalan penghubung dianggarkan oleh PIHAK KESATU tahun anggaran 2023.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sejak tanggal di tandatangani sampai berakhirnya masa pemeliharaan konstruksi kontrak pembangunan jembatan RS.UNAND pada tahun 2023.

Pasal 8


PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan akibat pelaksanaan perjanjian ini, PARA PIHAK mengupayakan penyelesaian perselisihan secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA PIHAK sepakat menyelesaikan perselisihan melalui mediasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja Sama ini, adalah dimana terjadi suatu tindakan dan atau kejadian diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya dan mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti: bencana alam; gempa bumi; banjir; dan kebakaran, serta peristiwa lainnya diluar kekuasaan PARA PIHAK seperti: perang; huru hara; pemberontakan; kerusuhan sipil; pemogokan massal; peledakan; kerusakan jaringan listrik; kerusakan sistem dan komunikasi; serangan virus/*software*; *epidemic*; perubahan peraturan perundang-undangan; dan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan PARA PIHAK, maka

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

segala keterlambatan dalam memenuhi kewajiban tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga tidak dapat dikenakan sanksi;



- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa yang termasuk kategori keadaan kahar, maka pihak yang terkena tersebut berkewajiban untuk memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dengan dilampiri pernyataan dari pihak yang berwenang dalam hal itu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai tanggal terjadinya peristiwa tersebut;
- (3) Pihak lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mempertimbangkan kelangsungan Perjanjian Kerja Sama dengan mengadakan negosiasi kembali serta mengacu kepada prinsip *win-win solution*;
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya keadaan kahar merupakan beban dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:

- a. Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan PARA PIHAK tidak berkeinginan untuk memperpanjang jangka waktunya;
- b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
- c. Salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud, maka pihak tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

6

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali per semester;
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dimaksud pada ayat 1 (satu) dijadikan sebagai bahan dalam penguatan dan perbaikan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh :
 - a. Pihak Kesatu kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Pihak Kedua kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Republik Indonesia.

Pasal 12


SURAT MENYURAT

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumbar :

Nama : ERASUKMA MUNAF
Jabatan : Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya Dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Barat.
Alamat : Jalan Taman Siswa Nomor 1 Padang
Telepon : (0751) 7051700
Faksimile : (0751) 7051783
Email : bmcktr@sumbarprov.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

b. PIHAK KEDUA

Universitas Andalas :

Nama : YULIANDRI

Jabatan : Rektor

Email : rektor@unand.ac.id

Telepon : (0751) 71181

Faksimile : (0751) 71085


Alamat : Limau Manis, Kecamatan Pauh Kota Padang

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 1 (satu) bulan setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel;
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimile, dan surel.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan/penambahan;
- (2) Perubahan/ penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk Naskah tersendiri dan ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (3) Naskah tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada tanggal yang ditentukan bersama oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

REKTOR
YULIANDRI

PIHAK KESATU,

ERASUKMA MUNAF

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

9

**DOKUMENTASI RAPAT PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG PEMBANGUNAN JEMBATAN RS. UNAND**

